



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR: 19/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR
18/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 18/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

KESATU : Menetapkan perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 18/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Kabupaten Kendal
- b. Instagram : @kpu_kab_kendal
- c. Twitter : @KPU_KENDAL
- d. Youtube : Kpu Kendal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Sekretaris,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 18/HK.03.1-
Kpt/3324/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KENDAL

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL


A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kendal
URL : <https://www.facebook.com/kpu.kab.kendal>
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_kab_kendal
URL : https://www.instagram.com/kpu_kab_kendal/
Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_KENDAL

URL : https://twitter.com/KPU_KENDAL

Tampilan :




D. YouTube

Nama Pengguna : Kpu Kendal

URL : <https://www.youtube.com/channel/UC1YRXD7-XpKsZggfiyfDdxg/videos>

Tampilan :



Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL



Istadi